

ABSTRAK

Kholifatul Karimah,2023,*Pemanfaatan wakaf Al-Qur`an sebagai hadiah (studi kasus di yayasan Ulul Albab Assayadi desa Pacanggaan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang)*,Skripsi,Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Moh Afandi, M.HI.

Kata Kunci: pemanfaatan,Wakaf, Al-Qur`an, Hadiah,

Wakaf sebagai ibadah Mahdah yang barangnya bersifat kekal. karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma waqaf ini bernilai jariah (kontinu), artinya pahala akan senantiasa diterima secara terus menerus selama harta waqaf tersebut dimanfaatkan. Seiring berjalannya waktu pada sekarang ini banyak kasus pemanfaatan benda wakaf dikarenakan tidak terpakai, hal ini terjadi Karena lemahnya pengawasan nadzir terhadap pengawasan pemanfaatan benda wakaf. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah tentang Bagaimana pemanfaatan wakaf Al-Qur`an sebagai hadiah di yayasan Ulul Albab Assayadi desa Pacanggaan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang dan juga Bagaimana Hukum pemanfaatan wakaf Al-Qur`an sebagai hadiah di yayasan Ulul Albab Assayadi desa Pacanggaan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk meneliti fenomena yang dialami oleh subyek dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data diperoleh melalui wawancara,Observasi dan Dokumentasi. Untuk informannya adalah ketua yayasan (*nadzir*), *wakif*, ketua panitia haflah, penerima hadiah dan tokoh masyarakat. Kemudian teknik analisis data yang dipakai adalah menggunakan reduksi data.memaparkan data kemudian kesimpulan. Pengecekan keabsahan sdata menggunkan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan informan satu dengan informan lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, pemanfaatan wakaf Al-Qur`an di yayasan Ulul Albab yaitu Untuk wakaf Al-Qur`an diberikan oleh Rumah Syamil Qur`an sebanyak 40 buah Kemudian karena jumlah santri hanya 20 jadi banyak Al-Qur`an yang tidak dipakai sehingga menyebabkan Al-Qur`an tersebut kurang bermanfaat, Maka dari itu ketua yayasan (*nadzir*) memanfaatkannya dengan memberikan Al-Qur`an tersebut kepada juara lomba tartil Qur`an di haflatul imtihan. *Kedua*, Hukum Pemanfaatan wakaf Al-Qur'an sebagai hadiah di yayasan Ulul Albab Assayadi menurut hukum islam dilarang karena benda wakaf menjadi milik pribadi si penerima hadiah dan pemanfaatannya bukan untuk kepentingan umum melainkan kepentingan pribadi.